



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang ... 2

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 191);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Pembangunan ... 5

8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
17. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan buatan.
26. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
27. Wisata agro adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkab adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkab adalah:

- a. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. menjadi ... 7

- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah; dan
- c. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Ripparkab Tahun 2021-2025 :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; serta
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2021-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya dan Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

Ripparkab Tahun 2021-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

Jangka waktu Ripparkab berlaku 5 (lima) tahun untuk kurun waktu tahun 2021-2025.

BAB IV PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan Daerah mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis konservasi/perlindungan;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis pendidikan;
- d. pembangunan kepariwisataan berbasis pertanian;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Visi

Pasal 9

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Mewujudkan Kabupaten Majalengka sebagai destinasi ekowisata alam agro dan seni budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta berbasis masyarakat yang agamis Tahun 2025”

Bagian Ketiga Misi

Pasal 10

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. membangun destinasi pariwisata alam agro dan seni budaya yang berdaya saing internasional melalui perlindungan, pengembangan dan pengelolaan terhadap sumber daya wisata alam pegunungan, pertanian, serta seni budaya tradisional dan kontemporer yang mendukung kepariwisataan Kabupaten Majalengka secara berkelanjutan.
- b. membangun dan mengembangkan industri pariwisata kreatif yang berpihak pada masyarakat lokal, berdaya saing, dan berbudaya, sekaligus mengembangkan jejaring industri secara nasional dan internasional untuk mendukung perekonomian Daerah.
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu dengan sektor ekonomi lain di Daerah, dan dengan destinasi pariwisata lainnya di Jawa Barat maupun nasional.
- d. membangun dan meningkatkan sistem kelembagaan kepariwisataan serta memberdayakan sumber daya manusia lokal yang agamis untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB V
TUJUAN, SASARAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 11

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. aspek pembangunan destinasi
 - 1) mewujudkan potensi ekowisata alam pegunungan, pertanian, perkebunan dan seni budaya sebagai daya tarik wisata unggulan dan mendukung identitas pariwisata Kabupaten Majalengka secara berkelanjutan.
 - 2) mewujudkan potensi ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata Daerah yang khas dan berdaya saing.
 - 3) mewujudkan pembangunan dan pelayanan sarana dan prasarana pariwisata berbasis mitigasi bencana.
- b. aspek industri pariwisata
mewujudkan industri pariwisata Daerah yang berstandar layanan internasional, berbasis masyarakat lokal serta menjunjung tinggi norma agama, sosial, dan budaya serta berwawasan lingkungan.
- c. aspek pemasaran pariwisata
mewujudkan citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata alam agro dan seni budaya yang khas dan unik melalui sistem pemasaran dan promosi yang bertanggung jawab, efektif, antarsektor, serta antarwilayah.
- d. aspek kelembagaan kepariwisataan
mewujudkan sistem kelembagaan kepariwisataan yang mendorong kemitraan dan penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya wisata.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal wisatawan; dan
 - c. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto Daerah.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Konsep

Pasal 13

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah adalah pengembangan wisata agro, pariwisata kreatif, dan ekowisata.
- (2) Konsep wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah merupakan pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
- (3) Konsep pariwisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengalaman otentik yang dirasakan wisatawan dan memberikan peluang kepada wisatawan untuk memanfaatkan potensi kreatifnya dalam mengonsumsi produk pariwisata.
- (4) Konsep ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan alam dan penghargaan terhadap budaya lokal, peningkatan manfaat positif bagi masyarakat dan daerah (ekonomi dan sosial), dan produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran.

Bagian Keempat
Kebijakan

Pasal 14

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah, meliputi:

- a. aspek pembangunan destinasi
 - 1) pengembangan potensi alam pegunungan, pertanian, perkebunan, dan seni budaya Kabupaten Majalengka sebagai daya tarik wisata yang memperkuat perekonomian Daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
 - 2) peningkatan aksesibilitas dan penyebaran fasilitas pendukung pariwisata serta peningkatan mutu dan standar pelayanan di Daerah.
 - 3) penyediaan infrastruktur dasar, kebijakan, dan regulasi yang konsisten untuk mendorong investasi pariwisata di Daerah;
- b. aspek industri pariwisata

penguatan struktur industri pariwisata kreatif berbasis masyarakat melalui kemitraan antara industri mikro dan kecil dengan industri menengah dan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- c. aspek pemasaran pariwisata

pengembangan sistem pemasaran dan promosi yang bertanggung jawab serta terpadu antara destinasi dan industri pariwisata, maupun dengan destinasi pariwisata sekitarnya Ciayumajakuning, dan destinasi lain di Jawa Barat;

d. aspek ... 11

- d. aspek kelembagaan kepariwisataan
- 1) pengembangan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kepariwisataan Daerah;
 - 2) penyusunan kebijakan serta regulasi yang konsisten dan sesuai dengan norma agama dan budaya dalam pengendalian perkembangan pariwisata Daerah.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 15

Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan Pusat Kota Majalengka sebagai pusat pelayanan primer; dan Kadipaten serta Cikijing sebagai pusat pelayanan sekunder bagi kepariwisataan Daerah;
- b. membangun dan mengembangkan KSPK Jatiwangi, Kota Majalengka, dan Sindangwangi-Argapura untuk memperkuat fungsi pusat pelayanan serta melindungi potensi sumber daya wisata alam pegunungan, budaya dan wisata agro, sebagai daya tarik wisata berdaya saing khas yang bernilai tinggi;
- c. membangun dan mengembangkan KPPK Kertajati, Lemahsugih, dan Situsangiang-Talagamanggung untuk memperkuat daya tarik wisata Daerah;
- d. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan tema destinasi ekowisata alam dan seni budaya sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata dan target pasar wisatawan;
- e. meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang pariwisata di Daerah;
- f. meningkatkan kualitas SDM dan peran serta aktif masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Daerah;
- g. mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian seni dan budaya, serta percepatan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan dan pengelolaan produk ekowisata, seni dan budaya yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat;
- b. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro yang dapat mendukung pengembangan produk ekowisata, seni dan budaya khas Daerah;
- c. mendorong industri pariwisata daerah untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata daerah, dan meningkatkan standar dan kualitas jasa industri Daerah agar dapat bersaing di nasional maupun internasional;
- d. meningkatkan jejaring yang kuat dan saling mendukung diantara industri daerah dan nasional dalam pengembangan pariwisata Daerah; dan
- e. mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi industri pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 18

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara minat khusus, berpendidikan tinggi, peneliti dan pelajar yang memiliki minat terhadap ekowisata alam pegunungan, agro, dan seni budaya sebagai pasar pariwisata utama Daerah;
- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan ziarah dan religi baik penduduk lokal maupun dari wilayah lain di sekitar Majalengka, sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan Daerah berdasarkan pertimbangan kondisi kunjungan wisatawan saat ini, pertimbangan daya dukung lingkungan, serta target kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat dan nasional;
- d. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah;
- e. pengembangan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi; dan
- f. membentuk dan mengembangkan asosiasi dan lembaga promosi pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 19

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;

b. menyusun ... 13

- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, pedoman, mekanisme yang berkekuatan hukum terkait konservasi, preservasi, dan mitigasi bencana di kawasan pariwisata yang diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait, disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
- c. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat yang terkait kepariwisataan maupun seni dan budaya untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat;
- d. membentuk dan mengembangkan kemitraan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, serta mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkualitas; dan
- e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pariwisata Majalengka yang berkompetensi internasional.

BAB VII
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA,
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN KSPK
DAN KPPK

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 20

Kawasan strategis pariwisata Daerah merupakan kawasan pengembangan pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan kepariwisataan Daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 21

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. kawasan yang dapat memperkuat citra Daerah sebagai destinasi ekowisata alam agro dan seni budaya;
- b. kawasan yang dapat memperkuat fungsi pelayanan bagi wisatawan dan warga masyarakat Daerah;

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 22

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;

e. daya ... 14

- e. daya tarik wisata unggulan;
- f. daya tarik wisata pendukung.
- g. target wisatawan primer;
- h. target wisatawan sekunder;
- i. usulan kegiatan wisata utama;
- j. usulan kegiatan wisata pendukung; dan
- k. arahan rencana pembangunan.

Pasal 23

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Seni Budaya Kreatif Jatiwangi dan sekitarnya (Katawangi);
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Olahraga Petualangan dan Edu-Rekreasi Perkotaan Majalengka dan sekitarnya (Kawisata); dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Ekowisata Sindangwangi-Argapura dan sekitarnya (Kawitwangi, Wisagapura).

Pasal 24

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Seni Budaya Kreatif Jatiwangi dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata seni budaya kreatif;
- b. tema primer adalah seni budaya kreatif;
- c. tema sekunder adalah rekreasi edukasi;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Ligung, Kecamatan Palasah, Kecamatan Sumberjaya, dan Kecamatan Leuwimunding;
- e. daya tarik wisata primer adalah Jatiwangi Art Factory (JAF);
- f. daya tarik wisata sekunder adalah Rumah Adat Panjalin, Marerang Wisata Bambu, Jembar Waterpark, Batu Janawi, Cadas Gantung, Buper Cibaringkeng, Sanghyang Dora dan Desa Budaya Patuanan.

Pasal 25

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Olahraga Petualangan dan Edu-Rekreasi Perkotaan Majalengka dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan potensi pariwisata petualangan dan rekreasi perkotaan;
- b. tema primer adalah petualangan dan olahraga;
- c. tema sekunder adalah rekreasi perkotaan berbasis edukasi;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Majalengka, Kecamatan Maja, sebagian Kecamatan Cigasong, Kecamatan Panyingkiran, dan Kecamatan Kadipaten;
- e. daya tarik wisata primer adalah Paralayang Gunung Panten, Sirkuit Road Race, Arung Jeram Gigili, Sirkuit Motorcross, Gantole, Curug Semping, Curug Cilutung, Curug Situ Halang, Gunung Karang (Stone Garden) dan Tenun Gadod;

- f. daya tarik wisata sekunder adalah Alun-alun Majalengka, Taman Raharja, Taman Eks Pujasera, Sangraja, Taman Eks Mapolres, Taman Makam Pangeran Muhammad, wisata agro Mangga Gedong Gincu dan wisata agro Jambu Merah.

Pasal 26

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Ekowisata Sindangwangi-Argapura dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata edukasi dan konservasi alam;
- b. tema primer adalah edukasi konservasi;
- c. tema sekunder adalah rekreasi alam;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Sindang, Kecamatan Argapura; Cikijing dan
- e. daya tarik wisata primer adalah Curug Cipeteuy, Taman Edelweiss Cidewata, Pendakian Gunung Ciremai, Sentra Bibit Buah, Agro Wisata Durian, Terasering Ciboer Pass, Patilasan Prabu Siliwangi Padjajar, Agrowisata Anggur Brazil dan Embung Ciberut;
- f. daya tarik wisata sekunder adalah Terasering Panyaweuyan, Curug Muara Jaya, Bumi Perkemahan Panten, Cikadongdong River Tubbing dan Kanaga Hill.

Bagian Ketiga Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 27

Kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten merupakan suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Pasal 28

Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. kawasan yang memiliki pengembangan daya tarik wisata budaya, wisata agro, wisata buatan, dan wisata kreatif; dan
- b. mendorong pengembangan daya tarik wisata sektor lain untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata.

Bagian Keempat Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 29

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. sasaran ... 16

- a. sasaran pembangunan kawasan
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
- e. daya tarik wisata unggulan;
- f. daya tarik wisata pendukung.
- g. target wisatawan primer;
- h. target wisatawan sekunder;
- i. usulan kegiatan wisata utama;
- j. usulan kegiatan wisata pendukung; dan
- k. arahan rencana pembangunan

Pasal 30

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi dan Buatan Kertajati dan sekitarnya;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sejarah, Budaya, dan Religi Situ Sangiang–Talaga Manggung dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan Pengembangan Wisata Agro Lemahsugih dan sekitarnya.

Pasal 31

Rencana Pembangunan KPPK untuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Rekreasi dan Buatan Kertajati dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata buatan, kreatif, dan belanja;
- b. tema primer adalah rekreasi dan buatan;
- c. tema sekunder adalah rest area, pusat informasi, dan promosi pariwisata;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jatitujuh;
- e. daya tarik wisata primer adalah Jati Forest, Bendungan Rentang, Kampung Bambu dan Situ Anggrahan; dan
- f. daya tarik wisata sekunder adalah Seni Akar Limbah; Genjring Dangdut, Situ Cijawura; Situ Anggrahan, Situ Ranca Beureum, Sumur Dalem, Makam Buyut Kyai Arsitem, Sumur Sindu Kampung Bambu Sintren, Konser Kampung, Genjring Akrobat Kudajaya, dan Makam Buyut Jaka Kusumah Munjung (Pesta Wayang Kulit).

Pasal 32

Rencana Pembangunan KPPK untuk Kawasan Pengembangan Sejarah, Budaya, dan Religi Situ Sangiang – Talaga Manggung dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan potensi pariwisata sejarah dan budaya Situ Sangiang- Talagamanggung;
- b. tema primer adalah sejarah, budaya, dan religi;
- c. tema sekunder adalah Wisata kreatif Usaha Mikro;

d. cakupan ... 17

- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Banturajeg, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Talaga, dan Kecamatan Cikijing;
- e. daya tarik wisata primer adalah Benda sejarah peninggalan Kerajaan Talaga, Nyiram Pusaka Memandikan Keramat, Makam Eyang Sacanata, Makam Keramat Sunan Parung, Makam Keramat Arya Saringsingan, Makam Keramat Sunan Wanaperih, Makam Cipager Faqih Ibrahim, Situ Sangiang dan Pesta Panen Pareresan; dan
- f. daya tarik wisata sekunder adalah Kuliner Tahu Talaga Kuliner “Kue Bangban”, Kalua Jeruk, Emping Jagung, Khaolam, Kolangkaling, Kuliner Susu Murni, dan Kuliner Papais Baliung.

Pasal 33

Rencana Pembangunan KPPK untuk Kawasan Pengembangan Wisata Agro Lemahsugih dan sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pengembangan adalah pengembangan potensi pertanian dan perkebunan sebagai daya tarik wisata agro;
- b. tema primer adalah wisata agro;
- c. tema sekunder adalah wisata alam;
- d. cakupan wilayah adalah sebagian Kecamatan Lemahsugih, Kecamatan Malusma, dan Kecamatan Cingambul;
- e. daya tarik wisata primer adalah Kebun Teh Culamega (Desa Cipasung), Kebun Kopi, Kebun Tembakau Bukit pohon jomblo (perkebunan buah kesemek); dan
- f. daya tarik wisata sekunder adalah Salahaur, Embung Jahim, dan Situ Cikencong.

Bagian Kelima Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 36

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. program ... 18

- a. program pembangunan destinasi pariwisata;
- b. program pembangunan industri pariwisata;
- c. program pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 37

Program pembangunan destinasi pariwisata meliputi:

- a. Program pengembangan perwilayahan pariwisata;
- b. program peningkatan koordinasi;
- c. program sosialisasi kawasan pariwisata;
- d. pengembangan detail tata ruang KSPK;
- e. pengembangan detail tata ruang KPPK;
- f. program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
- g. program pembangunan infrastruktur;
- h. program peningkatan mutu dan pelayanan fasilitas pariwisata;
- i. program peningkatan kapasitas SDM pariwisata;
- j. program pemberdayaan masyarakat;
- k. program pengembangan investasi.

Bagian Ketiga
Program Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 38

Program pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kualitas industri pariwisata;
- b. program kemitraan industri pariwisata;
- c. program sosialisasi peranan industri lokal dan manfaatnya dalam pembangunan pariwisata;
- d. program insentif untuk menstimulasi keterlibatan pelaku usaha dalam pembangunan pariwisata;
- e. program fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha wisata;
- f. program kemitraan industri pariwisata.

Bagian Keempat
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 39

Program pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. program pengembangan pasar pariwisata Daerah;
- b. program promosi pariwisata;
- c. program pengembangan pasar pariwisata;
- d. program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata;
- e. program pengembangan keterpaduan pemasaran pariwisata;
- f. program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

Bagian Kelima
Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 40

Program pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. program penyusunan regulasi;
- b. program peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
- c. program pembagian peran;
- d. program pengembangan mekanisme kerjasama antar pemangku kepentingan;
- e. program peningkatan kualitas pelayanan investasi;
- f. program peningkatan partisipasi organisasi masyarakat dalam pariwisata;
- g. program pengembangan organisasi;
- h. program pengembangan koordinasi lintas sektor;
- i. program pengembangan kemitraan;
- j. program pelatihan SDM pariwisata;
- k. program sertifikasi bidang pariwisata;
- l. program insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata.

Pasal 41

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Ripparkab Tahun 2021-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka Ripparkab Tahun 2021-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkab Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. Ripparkab tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. Ripparkab perlu dilakukan perubahan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 26 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (7/176/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan Daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Pentingnya Ripparkab Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, *pro-environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;

- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b:

Tema primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf c:

Tema sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8